



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KELURAHAN BATU AMPAR
TAHUN 2013**



Alamat : Jl. Ulin Raya No. 59 RT. 10
Perumahan (0542) 731302

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Tidak terasa kita telah melaksanakan tugas-tugas yang diamanati oleh Walikota Balikpapan pada tahun 2013 yang terdiri dari beberapa program maupun kegiatan untuk mencapai visi Walikota Balikpapan.

Dimana saat ini saya menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan Tahun 2013 sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui.

Dengan segala keterbatasan, saya menyadari pula bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Balikpapan, 25 Pebruari 2013


LURAH BATU AMPAR
KELURAHAN
BATU AMPAR
BUDHI SETYA WIRASTAMA, S.STP
NIP 19841219 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A.LATAR BELAKANG	4
B.TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C.ASPEK STRATEGIS	7
D.STRUKTUR ORGANISASI	8
E.SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II RENCANA STRATEGI PENETAPAN KINERJA	9
A.RENCANA STRATEGI (RENSTRA).....	9
1.VISI DAN MISI	9
2.TUJUAN DAN SASARAN	9
3.STRATEGI DAN KEBIJAKAN	10
4.RENCANA KINERJA TAHUN 2013	10
B.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
C.PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A.PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	12
B.PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	12
BAB IV PENUTUP	13
A.KESIMPULAN	13
B.SARAN	13

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perencanaan Strategi (RENSTRA). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya pelayanan masyarakat kearah yang transparan, partisipasif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RENSTRA merupakan proses dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan dan mengkoordinasikan secara sistematis. Sedangkan LAKIP adalah perwujudan pertanggung jawaban SKPD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan MENPAN & RB No 29 tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai TAP MPR NO.XI TAHUN 1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999.

Kelurahan Batu Ampar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur dengan didasarkan suatu perencanaan strategis untuk mencapai Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sesuai (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan Camat, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Walikota selaku kepala pemerintahan di daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja Kelurahan Batu Ampar melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Beberapa tolok ukur kinerja yang dapat dicapai dalam LAKIP antara lain dengan :

- Perumusan
- Sasaran Strategis yang jelas dan terukur
- Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya
- Berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.
- Sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang akurat

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan, Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota. Sedangkan Kelurahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan

- d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kelurahan

- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;
- g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lainya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Lurah. Sekretariat sebagaimana di maksud mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor
- d. Menyenggarakan administrasi kepegawaian
- e. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor
- g. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang
- i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
- l. Melaksanakan tugas lainya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun Program dan Kegiatan di bidang Pemerintahan
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan
- d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga – lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan penduduk
- g. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga (RT) di wilayah kelurahan
- h. Menyusun profil dan monografi kelurahan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kelurahan
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi
- k. Melaksanakan tugas lainya yang di berikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan hidup, mempunyai tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup
- b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI
- e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup
- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian masalah di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perizinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama LSM, RT
- k. Menyusun laporan Pelaksanaan kegiatan seksi
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Seksi Pembangunan Masyarakat, mempunyai tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kelurahan
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan pembangunan
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat budaya, gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi
- f. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kelurahan
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan
- h. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan prekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan
- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi programkegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kelurahan
- i. Melaksanakan fasilitas terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat
- k. Menyusun laporan kegiatan seksi
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku


C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN BATU AMPAR
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR : 22 TAHUN 2008
 TANGGAL 27 OKTOBER 2008



Jumlah Pegawai sesuai Pendidikan pada tahun 2013 :

JABATAN	GOLONGAN			PENDIDIKAN			
	III	II	I	S1/S2	D3	SLTA	SLTP/SD
LURAH	1	-	-	1	-	-	-
SEKRETARIS	1	-	-	-	-	1	-
KASI	3	-	-	3	-	-	-
STAF	1	3	1			4	1
HONOR	-	-	-	-	-	-	-
NABAN	-	-	-	-	-	1	-
JUMLAH	6	3	1	4		5	1

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup

5. Lampiran-Lampiran :
 - a. SK Indikator Kinerja Utama;
 - b. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2013;
 - c. Pengukuran Kinerja Tahun 2013.

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi yang luas dalam memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomiannya.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan Kelurahan untuk lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, isu strategis, kebijakan, strategi, dan program kegiatan Kelurahan Batu Ampar, indikasi rencana program prioritas dan indikator-indikator Kelurahan Batu Ampar berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan ada dan mungkin terjadi serta melakukan antisipasi terhadap perkembangan di masa yang akan datang.

1. VISI DAN MISI

Visi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah "MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN". Visi dari Kelurahan Batu Ampar "KELURAHAN BATU AMPAR SEBAGAI KELURAHAN YANG TERTIB, BERSIH DAN LESTARI"

Misi Kelurahan Batu Ampar adalah :

- 1).Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efisien dan transparan;
- 2).Meningkatkan pelayanan Prima kepada warga masyarakat;
- 3).Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi Lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 4).Peningkatan manajemen Sekolah Dasar;

2. TUJUAN DAN SASARAN (INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN)

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Kelurahan Batu Ampar memiliki 7 (tujuh) kebijakan antara lain :

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Seksi dan Staf untuk percepatan Pelayanan;
2. Melaksanakan tertib administrasi;
3. Minimalisasi kasus pertanahan;
4. Terlibat langsung dalam pemilihan RT;

5. Membuat Prosedur Pelayanan;
6. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Diklat;
7. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi secara maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi atau institusi. Sumber daya manusia adalah ujung tombak pelayanan yang sangat diandalkan untuk memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh negara. Untuk terealisasi standar mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung pelayanan yang memuaskan masyarakat luas.

Upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan secara dinamis seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang, oleh karena itu salah satu situasi yang mendukung adalah seluruh peraturan pengelolaan sumber daya manusia yang berdampak pada perlakuan yang sama kepada pegawai. Pada dasarnya kebutuhan umum yang dituntut oleh manusia terdiri atas kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan prestise, dan kebutuhan aktualisasi diri.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

Tabel 4.1
RENCANA KINERJA

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan terhadap Masyarakat	- Prosentase pelayanan administrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. - Prosentase dukungan penunjang fasilitas pelayanan kepada masyarakat. - Peningkatan dukungan terhadap pegawai. - Prosentase peningkatan arah dan tujuan pembangunan di wilayah Kelurahan semakin baik.	100 %
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebersihan dan penghijauan di wilayah Kelurahan.	- Menurunnya pelanggaran terhadap lingkungan dan kebersihan.	100 %
- Meningkatnya wawasan kesadaran hukum masyarakat.	- Menurunnya pelanggaran hukum di wilayah Kelurahan	100 %
- Pemerataan Pembangunan di masyarakat	- Meningkatnya dukungan dana untuk SPGRM	100 %

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel B.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator sasaran (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.200.000	21.027.266	67,39 %
Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.780.000	6.780.000	100 %
Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	14.900.000	99,33 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.300.000	15.005.000	98,07 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000	3.215.000	91,85 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.890.000	8.650.000	97,30 %
Penyediaan makanan dan minuman	25.682.500	17.762.500	69,16 %
Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	49.875.000	46.183.600	92,59 %
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	9.800.000	0	0 %
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.900.000	23.900.000	88,84 %
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	7.100.000	0	0 %
Pengadaan peralatan gedung kantor	80.800.000	79.050.000	97,83 %
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	11.598.000	10.896.500	93,95 %
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	12.750.000	12.750.000	100 %
Pembinaan kesegaran jasmani dan Rohani	11.440.000	11.170.000	97,63 %
Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	24.560.000	11.780.000	47,96 %
Penyusunan Profil Kelurahan	7.600.000	7.250.000	95,39 %
Penyelenggaraan Musrenbang	6.450.000	4.710.000	
Penyusunan AKIP	5.000.000	3.551.000	
Peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan	10.400.000	10.400.000	100 %
Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	59.940.000	35.710.000	59,57 %
Pengelolaan/pengangkutan sampah dan drainase	46.771.500	46.640.500	99,71 %
Pemutakhiran data penduduk kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	10.550.000	10.550.000	100 %
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	25.000.000	23.000.000	92 %
Fasilitasi penyelenggaraan STQ	9.300.000	8.900.000	95,69 %

Sarana kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pilgub/Wagub/Pileg/Pilpres 2014	14.098.000	13.839.650	98,16 %
Penyelenggaraan Tramtibum diwilayah Kecamatan dan Kelurahan	96.120.000	86.005.000	89,47 %
Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan RT	13.800.000	1.400.000	10,14 %
Pembinaan Penyelenggaraan Tupoksi RT	358.690.000	357.820.000	99,75 %
Pembinaan penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan	7.200.000	7.200.000	100 %
Pelaksanaan komunikasi/informasi edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program kebijakan Pemerintah	35.520.000	7.500.000	21,11 %
Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Monitoring pendataan koordinasi, fasilitasi serta wvaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum	33.330.000	23.650.000	70,95 %
Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan	310.330.000	275.213.000	88,68 %

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk terealisasi kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun.

Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Penetapan kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja. Penetapan kinerja Kelurahan Batu Ampar Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Terlampir (Tabel C.1)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2013, Kelurahan Batu Ampar menetapkan 33 sasaran kegiatan yang dicapai. Ke 33 sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan beberapa indikator sasaran, Realisasi pada akhir tahun

menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan cukup baik.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2013 jumlah kegiatan di Kelurahan Batu Ampar untuk Belanja Langsung berjumlah 33 dengan dana APBD Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp. 1.390.275.000,- Realisasi Rp. 1.194.554.484,- atau 85,92 %. Sedangkan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.250.194.000,- Realisasi 879.518.569,- atau 78,55 %.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dokumen LAKIP Kelurahan Batu Ampar tahun 2013 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan keuangan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang transparan dan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP juga telah sejalan dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan *balanced scorecard* atau indikator kinerja utama dari program dan kegiatan di Kelurahan Batu Ampar untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pencapaian kinerja yang sesuai atau kurang dari target yang telah ditetapkan dikarenakan ada beberapa indikator antara lain kelengkapan administrasi serta adanya Pensiun PNS di Kelurahan Batu Ampar.

Meskipun demikian, terdapat faktor di luar kendali Kelurahan Batu Ampar sebagai Pelayanan Masyarakat tetap menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2013 sedangkan untuk kegiatan yang tidak terealisasi target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian, pelajaran, dan pemicu peningkatan kinerja Kelurahan Batu Ampar untuk tahun yang akan datang.

B. SARAN

Akuntabilitas yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab dan disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang yang akhirnya bermuara kepada Walikota Balikpapan untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (*public accountability*) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

Saran untuk perbaikan LAKIP adalah :

1. Mengoptimalkan dukungan masyarakat dari seluruh kegiatan yang ada ;
2. Selalu Koordinasi antar stakeholder dalam pelayanan terhadap masyarakat;
3. Mengupayakan Pemecahan Masalah untuk mencapai target Kinerja yang maksimal.

TABEL C.1
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN BATU AMPAR
 Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan terhadap Masyarakat	α Prosentase Pelayanan Aministrasi Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			1). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 31,200,000
			2). Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 6,780,000
			3). Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15,000,000
			4). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 15,300,000
			5). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 3,500,000
			6). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Rp 8,890,000
			7). Penyediaan makanan dan minuman kantor	Rp 25,682,500
	8). Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Rp 49,875,000		
	α Prosentase dukungan penunjang fasilitas pelayanan kepada masyarakat	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1). Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Rp 9,800,000
			2). Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Rp 26,900,000
			3). Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Rp 7,100,000
			4). Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Rp 80,800,000
5). Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor			Rp 11,598,000	
6). Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Rp 12,750,000			
α Prosentase dukungan terhadap pegawai	100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
		1). Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Rp 11,440,000	
α Prosentase menurunnya	100%	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	angka kematian		1). Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 24,560,000
	α Prosentase peningkatan arah dan tujuan pembangunan di wilayah Kelurahan semakin baik	100%	Pengembangan Data dan Informasi	
			1). Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 7,600,000
			2). Penyusunan AKIP	Rp 5,000,000
			Perencanaan Pembangunan Daerah	
			1). Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Rp 6,450,000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kebersihan dan penghijauan di wilayah kelurahan	α Prosentase menurunnya pelanggaran lingkungan dan kebersihan	100%	Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	
			1). Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 10,400,000
			1). Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Penunasan	Rp 59,940,000
			Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan kebersihan Drainase	
			1). Pengelolaan/pengangkutan sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 46,771,500
	α Prosentase semakin sedikitnya GAKIN	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	
			1). Pemutakhiran data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp 10,550,000
	α Prosentase peningkatan & regenasi Kader PKK dan Posyandu	100%	Pembinaan kegiatan Posyandu, pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan kelurahan	
			1). Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,000,000
	α Prosentase peningkatan jumlah Kafilah	100%	Pengelolaan Keragaman Budaya	
			1). Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	Rp 9,300,000
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	α Prosentase menurunnya pelanggaran hukum di wilayah Kelurahan	100%	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
			1). Koordinasi dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 96,120,000
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat	α Prosentase menurunnya pelanggaran hukum di wilayah Kelurahan	100%	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	
			1). Penataan dan Peremajaan Lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga	Rp 13,800,000
			2). Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp 358,690,000
			3). Pembinaan, Penilaian & Pemberian Reward RT Pengelola Administrasi RT terbaik	Rp 7,200,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
			4). Pengembangan wawasan Kebangsaan (PPS)	Rp 14,098,000
	α Prosentase data semakin akurat	100%	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum wilayah Kecamatan dan kelurahan	
			1). Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Parasarana	Rp 32,330,000
Peningkatan pemerataan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan	α Prosentase pembukaan lahan pemukiman baru	100%	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
			1). Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Rp 310,330,000
Peningkatan pemerataan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan	α Prosentase pembukaan lahan pemukiman baru		2). Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi Sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp 35,520,000
			JUMLAH	Rp 1,390,275,000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH BATU AMPAR

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULKIFLI**

Jabatan : **LURAH BATU AMPAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 14 Januari 2013
Pihak Pertama,

ZULKIFLI

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KELURAHAN BATU AMPAR

JALAN ULIN RAYA (PERUMNAS) BLOK IV RT.10 NO.59 TELP. 0542-731301
BALIKPAPAN

KODE POS : 76126

KEPUTUSAN LURAH BATU AMPAR
NOMOR : 045.4/14 /Bt.A/2013

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN BATU AMPAR KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016

LURAH BATU AMPAR

Menimbang : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kelurahan Batu Ampar Tahun 2011 - 2016 yang termuat dalam Renstra Kelurahan Batu Ampar Tahun 2011 – 2016;

b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kelurahan Batu Ampar Tahun 2011 – 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Batu Ampar Tahun 2011 – 2016;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Batu Ampar tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

4. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN BATU AMPAR KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016.

Pasal 1

- (1). Indikator Kinerja Utama Strategis (RENSTRA) Kelurahan Batu Ampar Tahun 2011 – 2016 adalah dokumen perencanaan strategis Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011 – 2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Batu Ampar 2011 – 2016.

- (2). Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Batu Ampar Tahun 2011 – 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Terlaksananya kegiatan secara efektif	1.Terisinya buku register Kelurahan,data kelurahan yang lengkap dan akuntabel	Kelurahan Batu Ampar
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di 58 RT	2.Jumlah swadaya masyarakat meningkat usulan daftar proyek bertambah sebagai bahan Rakorbang	Kelurahan Batu Ampar
3	Lingkungan terpelihara dan kebersihan meningkat 100 %	3.Data kondisi kebersihan Lingk.TPS,Kantor meningkat	Kelurahan Batu Ampar
4	Meningkat taraf hidup masyarakat	4.Menurunnya angka penderita penyakit menular, meningkatnya jumlah posyandu yang aktif, ibu hamil balita yang dilayani	Kelurahan Batu Ampar
5	Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar	Motivasi proses belajar mengajar meningkat, kualitas dan kuatintan pendidikan bertambah.	Kelurahan Batu Ampar

Pasal 2

Unit Kerja di lingkungan Kelurahan Batu Ampar dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Batu Ampar 2011 – 2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 11 Pebruari 2013

LURAH BATU AMPAR



ZULKIFLI

NIP 19570627 198401 1 001